



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 5 TAHUN 2012**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya peningkatan tertib administrasi masyarakat dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, perlu diupayakan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil secara efisien dan efektif sebagaimana dimaksud huruf a, perlu peran serta masyarakat melalui pembebanan retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan jenis Retribusi Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
dan
BUPATI KUANTAN SINGINGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuantan Singingi.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
12. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

13. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi atau dengan sebutan lain yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil di Kabupaten Kuantan Singingi.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik maerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia (selanjutnya disingkat WNI) yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Data pribadi adalah data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
17. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI, adalah orang-orang bangsa Indonesia asing dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
18. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
19. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri informasi data serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat kelahiran.
20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
22. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; dan
 - c. Kepala Kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang berlaku diseluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.

26. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
28. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
29. Pindah dan Pindah Datang Penduduk adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat baru untuk menetap.
30. Akta Catatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan pengakuan anak.
31. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Catatan Sipil yang diberikan kepada penduduk.
32. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Catatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
33. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Catatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
34. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan.
35. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum.
36. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
37. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
38. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil adalah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keterangan Bertempat Tinggal, Kartu Identitas Kerja, Kartu Penduduk Sementara, Kartu Identitas Penduduk Musiman, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama Bagi Negara Asing dan Akta Kematian.

39. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
40. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
42. Petugas pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pemungutan retribusi tertentu.
43. Perhitungan retribusi daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
45. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
46. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan.
47. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
48. Utang retribusi daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada SKRD, SKRDKB, SKRDKBT yang belum daluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
49. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
50. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
51. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
52. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara menyampaikan STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.

53. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
54. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Retribusi.
55. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
57. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Retribusi atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
58. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan, barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun retribusi tersebut.
59. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
60. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PELAYANAN PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Pasal 2

Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara terpadu dan profesional untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi penduduk.

BAB III
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk
 - b. Kartu Keterangan bertempat tinggal;
 - c. Kartu Identitas Kerja;
 - d. Kartu penduduk sementara;
 - e. Kartu identitas penduduk musiman;
 - f. Kartu keluarga; dan
 - g. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan : anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 7

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil memperhitungkan biaya pencatatan dan pengadministrasian.

Bagian kelima
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

Besarnya tarif Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

A . Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
1.	Kartu Keluarga (KK)	
	a. Warga Negara Indonesia (WNI)	3.000,-
	b. Warga Negara Asing (WNA)	100.000,-
2.	Kartu Tanda Penduduk (e - KTP)	
	a. Warga Negara Indonesia (WNI)	30.000,-
	b. Warga Negara Asing (WNA)	100.000,-
3.	Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)/ Kartu Penduduk Sementara.	100.000,-
4.	Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)/Kartu Keterangan Bertempat Tinggal	100.000,-
B. Pelayanan Catatan Sipil		
1.	Akta Perkawinan :	
	a. Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) non muslim	
	1) di dalam Kantor	75.000,-
	2) di Luar Kantor	100.000,-
	b. Akta Perkawinan Warga Negara Asing (WNA) non muslim	
	1) di dalam Kantor	200.000,-
	2) di Luar Kantor	250.000,-
	c. Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya (non muslim)	
	1) Warga Negara Indonesia (WNI)	15.000,-
	2) Warga Negara Asing (WNA)	150.000,-
2.	Akta Perceraian (Non Muslim):	
	a. Kutipan Akta Perceraian untuk Warga Negara Indonesia (WNI)	70.000,-
	b. Kutipan Akta Perceraian untuk Warga Negara Asing (WNA)	250.000,-
	c. Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya	
	1) Warga Negara Indonesia (WNI)	15.000,-
	2) Warga Negara Asing (WNA)	150.000,-
3.	Akta Kematian :	
	a. Kutipan Akta Kematian	
	1) Warga Negara Indonesia (WNI)	10.000,-
	2) Warga Negara Asing (WNA)	100.000,-
	b. Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya	
	1) Warga Negara Indonesia (WNI)	50.000,-
	2) Warga Negara Asing (WNA)	150.000,-

4.	Kutipan Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak :	
	a. Akta Pengakuan anak	
	1) Warga Negara Indonesia (WNI)	50.000,-
	2) Warga Negara Asing (WNA)	200.000,-
	b. Pengesahan Anak	
	1) Warga Negara Indonesia (WNI)	50.000,-
	2) Warga Negara Asing (WNA)	200.000,-
5.	Pencatatan Perubahan Nama :	
	a. Warga Negara Indonesia (WNI)	50.000,-
	b. Warga Negara Asing (WNA)	100.000,-

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan dan penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian keenam

Wilayah Pemungutan, Masa, dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 10

- (1) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil di pungut di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Masa retribusi untuk masing - masing jenis dokumen kependudukan adalah sebagai berikut :
 - a. Masa retribusi KTP adalah :
 - (1) untuk WNI jangka waktu selama 5 (lima) tahun; dan
 - (2) untuk orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
 - b. Masa retribusi Kutipan Akta Pencatatan Sipil :
 - a. Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk jangka waktu selamanya;
 - b. Kutipan Akta Perkawinan adalah untuk jangka waktu sampai dengan terputusnya ikatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Kutipan Akta Perceraian adalah untuk jangka waktu sampai dengan adanya perubahan status hukum seseorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Kutipan Akta Kematian adalah untuk jangka waktu selamanya;
 - e. Kutipan Akta Pengakuan Anak adalah untuk jangka waktu selamanya.
 - c. Pencatatan Pengesahan Anak adalah untuk jangka waktu selamanya;
 - d. Pencatatan Pengangkatan Anak (adoptie) adalah untuk jangka waktu selamanya dan/atau sampai dengan adanya perubahan status hukum anak yang diangkat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - e. Pencatatan Perubahan Nama untuk jangka waktu selamanya;
 - f. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan untuk jangka waktu selamanya dan/atau sampai dengan adanya perubahan status kewarganegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. Pencatatan Perubahan Identitas untuk jangka waktu selamanya dan/atau sampai dengan adanya perubahan identitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - h. Surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana sesuai jangka waktu peruntukannya;
- (3) Bagi Wajib Retribusi KTP Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, jangka waktu masa retribusinya adalah seumur hidup.
 - (4) Pengecualian jangka waktu masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan lain.
 - (5) Retribusi terutang pada saat Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diberikan.

Bagian Ketujuh

Surat Pendaftaran dan Penetapan Retribusi

Pasal 11

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPdORD tidak dapat dipenuhi oleh wajib retribusi, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran,
dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi (recu/karcis lembaran I/asli) dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi daerah.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang disetorkan ke Kas Daerah atau melalui petugas yang ditunjuk.
- (2) Bupati dapat memberikan keputusan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau melakukan penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Keputusan mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (4) Keputusan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada retribusi yang ditimpa bencana dan/atau kerusakan.

Bagian Kesepuluh
Sanksi Administrasi

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
 - a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk WNI;
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI;
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;

- g. perubahan KK ; dan
- h. perpanjangan KTP.

(3) Denda administratif dikenakan pula terhadap :

- a. Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP; dan
- b. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal.

(4) Denda administratif ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Denda Administrasi	
		WNI(Rp.)	WNA (Rp.)
1	Pindah datang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap	-	75.000,-
2	Pindah ke luar negeri bagi Penduduk WNI	37.500,-	-
3	Pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI	37.500,-	-
4	Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal terbatas	-	112.500,-
5	Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap	-	112.500,-
6	Perubahan KK	50.000,-	150.000,-
7	Perpanjangan KTP	37.500,-	112.500,-
8	Penduduk yang bepergian tidak membawa KTP	25.000,-	75.000,-
9	Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal	-	75.000,-

Pasal 17

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
- kelahiran;
 - perkawinan;
 - pembatalan perkawinan;
 - perceraian;
 - pembatalan perceraian;
 - kematian;
 - pengangkatan anak;
 - pengakuan anak;
 - pengesahan anak;
 - perubahan nama;
 - perubahan status kewarganegaraan di Indonesia; atau
 - Peristiwa Penting lainnya.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Denda Administrasi	
		WNI(Rp.)	WNA (Rp.)
1	Kelahiran	50.000,-	100.000,-
2	Lahir mati	10.000,-	20.000,-
3	Perkawinan di daerah	150.000,-	300.000,-
4	Perkawinan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	150.000,-	-
5	Pembatalan perkawinan	25.000,-	50.000,-
6	Perceraian di daerah	300.000,-	600.000,-
7	Perceraian diluar daerah	300.000,-	600.000,-
8	Perceraian diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	300.000,-	600.000,-
9	Pencatatan pembatalan Perceraian	25.000,-	50.000,-
10	Pencatatan kematian di daerah	25.000,-	50.000,-
11	Pencatatan kematian diluar daerah	25.000,-	50.000,-
12	Pencatatan pengangkatan anak	150.000,-	300.000,-
13	Pencatatan pengakuan anak	150.000,-	300.000,-
14	Pencatatan pengesahan anak	125.000,-	250.000,-
15	Pencatatan perubahan nama	100.000,-	200.000,-
16	Pencatatan perubahan status kewarganegaraan	240.000,-	480.000,-
17	Pencatatan peristiwa penting lainnya	250.000,-	500.000,-
18	Penerbitan surat keterangan ahli waris	25.000,-	150.000,-

Pasal 18

Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan yang dikarenakan lalai atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Instansi Pelaksana berwenang untuk memungut denda administratif.
- (2) Denda administratif yang dipungut oleh Instansi Pelaksana disetor ke Kas Daerah yang dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kesebelas Tata Cara Penagihan

Pasal 20

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran yang terutang/surat peringatan/surat izin lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat lain yang sejenis, wajib retribusi segera melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/surat peringatan/surat izin lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas Keberatan

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas penetapan retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan alasan dan dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana maksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Bagian Ketigabelas **Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi**

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Bupati dalam masa waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran wajib memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilewati dan tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran.

Pasal 24

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan:

- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan;
- d. alasan singkat dan jelas.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan.

Bagian Keempatbelas
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas
Petugas Pemungut

Pasal 27

- (1) SKPD pemungut bertanggung jawab kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Petugas pemungut diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) SKPD pemungut menyelenggarakan administrasi pembukuan atas kegiatan yang dilakukan.
- (4) SKPD pemungut atau juru pungut yang menyalahgunakan uang pungutan daerah yang mengakibatkan kerugian daerah akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Bupati menunjuk dan mengangkat Bendaharawan Khusus Penerima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja harus menyetorkan semua hasil penerimaan ke Kas Daerah.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan maksud pada ayat (2) untuk daerah pemungutan tertentu.
- (4) Penyimpangan ketentuan pada ayat (2) dapat diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang:
 - a. di luar batas waktu yang ditetapkan;
 - b. atas nama pribadi / satuan kerja pada suatu bank.
- (6) Selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setiap bulannya dengan persetujuan atasan langsung telah menyampaikan laporan penerimaan kepada Bupati .

Bagian Keenambelas
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 30

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 31

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu; dan
 - c. memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
INSTANSI PELAKSANA

Pasal 32

- (1) Pendataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan, penagihan, penyetoran, dan pembukuan dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Pendapatan.
- (3) Pemeriksaan terhadap pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan.
- (4) Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan retribusi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil.
- (5) Tata cara dan formulir pendataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan, penagihan, penyetoran, pembukuan, dan pemeriksaan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 33

- (1) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil yang mencakup pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pelaksanaan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis operasional, pelaporan kegiatan pelaksanaan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Pemungut retribusi pada SKPD dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan;
 - a. kinerja SKPD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
 - c. pendapatan daerah;
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 35

Insentif bersumber dari pendapatan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis retribusi.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (empat) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 38

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 merupakan penerimaan negara.

Pasal 39

Tindak pidana di bidang retribusi daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB X KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini atau yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2001 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 23 April 2012
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

dto

H. S U K A R M I S

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 23 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

dto

Drs. H. MUHARMAN, M.Pd.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012 NOMOR : 5

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, diberikan kewenangan untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat salah satunya berupa retribusi daerah. Untuk itu dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan akan memberikan penguatan bagi daerah untuk melakukan pembebanan retribusi, sehingga retribusi akan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan pemungutan terhadap beberapa objek retribusi baik penambahan maupun perubahan yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan sebelumnya diantaranya adalah retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Untuk keselarasan ini pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memandang penting memenuhi amanat Undang – Undang dimaksud dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil. Peraturan Daerah ini diharapkan akan dapat memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil serta memotivasi peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5**
Cukup jelas.
- Pasal 6**
Cukup jelas.
- Pasal 7**
Cukup jelas.
- Pasal 8**
Cukup jelas.
- Pasal 9**
Cukup jelas.
- Pasal 10**
Cukup jelas.
- Pasal 11**
Cukup jelas.
- Pasal 12**
Cukup jelas.
- Pasal 13**
Cukup jelas.
- Pasal 14**
Cukup jelas.
- Pasal 15**
Cukup jelas.
- Pasal 16**
Cukup jelas.
- Pasal 17**
Cukup jelas.
- Pasal 18**
Cukup jelas.
- Pasal 19**
Cukup jelas.
- Pasal 20**
Cukup jelas.
- Pasal 21**
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 25